



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panorama No.16 Telp. (0518) 21606 Kotabaru 72116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 033 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM
DARUL FALLAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf f Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
 - b. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian Sekolah Menengah Pertama belum merata dan memadai, sehingga perlu didirikan / dibuka Sekolah Menengah Pertama di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru agar dapat dinikmati oleh masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Falah Kecamatan Pulusu Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 18/KEP/Menko Kesra/X/1994 tentang koordinasi Wajib Belajar;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2009 ;
25. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Falah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Darul Falah dengan Status "**TERDAFTAR**" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 202150901011 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200540
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Falah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terletak di Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 15 April 2009

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru,**



Ir.H. Rairajuni, MSP
Pembina Utama Muda
NIP 540 009 640

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru (sebagai laporan) ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
4. Camat Pulau Laut Utara di Pulau Laut Utara ;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Falah di Gunung Ulin ;
6. Kepala Desa Gunung Ulin di Gunung Ulin ;
7. Kepala SMP Islam Darul Falah di Gunung Ulin.